

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial ialah sebagai suatu keadaan atau kondisi yang di mana tercipta tatanan atau tata kehidupan yang memadai dalam kehidupan masyarakat dan bukan sekedar terpenuhinya kemakmuran pada kehidupan material akan tetapi juga dalam aspek spiritual dan sosial sehingga mendapatkan titik keseimbangan antara aspek satu sama lain (Adi, 2018).

Menurut Zastrow (2010) yang mengutip dari *Nation Association of Social Workers* (NASW) dalam (Adi, 2018) mengenai definisi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem nasional tentang berbagai program, manfaat, dan layanan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan hal paling mendasar untuk memelihara dan mempertahankan suatu masyarakat.

Definisi yang tertera di atas juga dikuatkan oleh Midgley dalam (Adi, 2018) bahwa kesejahteraan sosial dapat dikatakan antara lain sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai suatu ilmu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata (bersifat ilmu terapan) untuk meningkatkan kualitas hidup atau kondisi masyarakat antara lain, melalui pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat untuk berkembang termasuk didalamnya kesempatan bekerja dan berpartisipasi di lingkungan sekitar.

Berdasarkan kedua definisi tersebut terlihat bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu ilmu terapan yang kajiannya sangat terkait dengan suatu perubahan sosial terencana yang dilakukan oleh pelaku perubahan (*agents of change*) terhadap berbagai sasaran (mikro, mezzo, makro). Di samping itu pula dengan adanya perubahan sosial maka dibutuhkan strategi dan teknik dalam melakukannya, sebagai ilmu yang terkait dengan profesi yang memberikan bantuan (*helping professions*) terhadap berbagai sasaran yang sudah ditentukan, maka ilmu dari kesejahteraan sosial merupakan kajian yang baik secara teoritis maupun metodologis terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup (derajat kehidupan) dalam suatu masyarakat.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial secara umum mempunyai tujuan yaitu (Fahrudin, 2014):

1. Mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya;
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Schneiderman (1972) dalam (Fahrudin, 2014) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial yaitu:

1. Pemeliharaan Sistem, menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai serta norma sosial serta di dalam masyarakat.
2. Pengawasan Sistem, melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial, hal ini dimaksudkan agar dapat ditingkatkan pengawasan diri (*self-control*) dan dapat pula dipergunakan untuk pengawasan eksternal (*external-control*) terhadap penyimpangan tingkah laku anggota masyarakat.
3. Perubahan Sistem, mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat.

Pemaparan tersebut menjelaskan dalam terpenuhinya kebutuhan dasar dalam menjalani kehidupan akan sandang, pangan dan papan, kesehatan, mengembalikan fungsi-fungsi sosial yang ada dalam naungan masyarakat jika terdapat masalah sosial, serta mempertahankan kesejahteraan sosial pada permasalahan dan masalah sosial yang membutuhkan pertolongan tersebut dapat ditangani dengan baik. Tentunya hal ini sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas berat yang perlu dibantu kesejahteraan sosialnya.

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan sosio-ekonomi, menghindari terjadinya konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Friedlander & Apte, 1982) dalam (Fahrudin, 2014).

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa fungsi didalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (*preventive*). Kesejahteraan sosial ditunjukan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru;
2. Fungsi Penyembuhan (*curative*). Kesejahteraan sosial ditunjukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat;
3. Fungsi Pengembangan (*development*). Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat;
4. Fungsi Penunjang (*supportive*). Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Fungsi kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa pada hakikatnya untuk mencegah terjadinya dari masalah-masalah sosial yang akan dan sedang dihadapi. Sehingga dengan fungsi kesejahteraan sosial ini setiap individu atau penyandang

disabilitas berat dapat mencapai taraf kehidupan yang sejahtera dan tercukupi dengan pemenuhan bantuan program ASPDB yang diberikan oleh Pemerintah.

2.1.4 Bidang-Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Bidang-bidang kesejahteraan sosial dalam arti luas seringkali diidentikkan dengan bidang yang terkait Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang meliputi berbagai Kementerian didalamnya. Kementerian yang terkait pun dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang umum agar dapat terlibat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tersebut.

Bidang-bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit, yang seringkali juga diidentikkan dengan bidang pekerjaan sosial bahwasannya secara konvensional ada beberapa bidang yang masuk seperti yang digambarkan oleh Fink (1974), Friedlander (1980), Mendoza (1981), Zastrow (2010) dan Kirst-Ashman (2010) dalam (Adi, 2018) antara lain meliputi berikut ini:

- a. Bidang yang terkait dengan sistem penyampaian layanan (*service delivery system*);
- b. Bidang yang terkait dengan layanan sosial terhadap keluarga;
- c. Bidang yang terkait dengan pelayanan terhadap anak-anak dan generasi muda;
- d. Bidang yang terkait dengan kesejahteraan sosial untuk lanjut usia;
- e. Bidang yang terkait dengan kelompok khusus;
- f. Bidang yang terkait dengan jaminan sosial (bantuan sosial dan asuransi sosial);
- g. Bidang yang terkait dengan pengentasan kemiskinan.

2.2. Konsep Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi pelayanan kepada manusia (individu, kelompok, dan masyarakat) dalam memberikan pelayanan profesionalnya, pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ilmiah. Pekerjaan sosial ini memiliki kedudukan utama yang bentuk intervensi sosialnya mencakup tujuan utama dan langsung kepada upaya meningkatkan kesejahteraan individu maupun kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Siporin (1975) dalam (Fahrudin, 2014) mendefinisikan pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai suatu institusi sosial, suatu profesi pelayanan manusia atau metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial dan untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka.

Definisi di atas menunjukkan bahwa dalam meta-institusi kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial mempunyai posisi pokok dan sejumlah fungsi dasar yang merupakan tugas-tugas kemasyarakatan. Fungsi-fungsi inti dan pelayanan pertolongan khusus dalam sistem kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh anggota profesi pekerjaan sosial dalam bentuk apa yang disebut sebagai praktik pekerjaan sosial.

Definisi pekerjaan sosial internasional yang baru yang diterima oleh The International Federation of Social Workers (IFSW) dan yang dibenarkan oleh NASW dalam (Fahrudin, 2014) adalah sebagai berikut:

Profesi pekerjaan sosial meningkatkan kesadaran perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa profesi pekerjaan sosial telah memenuhi persyaratan yaitu dengan memiliki kerangka keilmuan yang khusus, memiliki otonomi profesi, memperoleh kewenangan hukum dari negara, memiliki otoritas terhadap klien, memiliki nilai-nilai sosial dan moral sebagai dasar-dasar perilaku altruisme dan memiliki budaya profesi.

2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial berusaha untuk memperkuat keberfungsian setiap individu dan meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga dalam masyarakat yang menyediakan sumber-sumber serta kesempatan-kesempatan bagi warganya. Maka keberfungsian sosial mengacu kepada cara-cara yang dipergunakan orang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memecahkan masalah maupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Inti dari tujuan-tujuan pekerjaan sosial adalah dengan meningkatkan fungsi sosial orang dalam konteks meningkatkan kemampuan orang menampilkan peranan-peranan sosial yang efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memperbaiki kemampuan melakukan adaptasi sosial secara efektif, memperkuat kemampuan berinteraksi sosial, serta memecahkan berbagai masalah sosial yang dialami oleh individu dan lingkungan sosial.

Tujuan pekerjaan sosial tersebut diterjemahkan menjadi tujuan yang memberikan arah lebih jelas. Dengan berpedoman pada ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, serta dibimbing oleh nilai-nilai yang dianutnya, pekerja sosial menggunakan keterampilannya dalam membantu individu, kelompok, atau masyarakat. Adapun tujuan pekerjaan sosial diantaranya adalah (Fahrudin, 2014):

1. Memecahkan Masalah
 - a. Membantu orang memecahkan masalah;
 - b. Memberikan pelayanan sosial;
 - c. Mengembangkan rencana penanganan kasus;
 - d. Melaksanakan penanganan kasus individu dan keluarga, kelompok, serta komunitas;
 - e. Melakukan pengembangan kompetensi profesional pekerjaan sosial.
2. Memberdayakan dan Sebagai Agen Perubahan
 - a. Mengembangkan sistem jaringan pemberian pelayanan;
 - b. Mengembangkan program;
 - c. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan;
 - d. Melakukan pemeliharaan dan pengembangan organisasi;
 - e. Memberikan pelayanan perlindungan.
3. Melakukan Analisis Kebijakan Sosial, berupa penelitian dan/atau analisis kebijakan sosial.

2.2.3 Fungsi-Fungsi Pekerjaan Sosial

Fungsi umum pekerjaan sosial dalam ranah pemenuhan kebutuhan dasar melalui program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) yang

berfokus kepada disabilitas berat berfungsi untuk tindakan pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), atau pemulihan atau pengembalian (rehabilitatif), dan pemeliharaan atau penjagaan (promotif) yang berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dengan melaksanakan mengembalikan keberfungsian sosialnya dalam masalah-masalah sosial yang sedang dihadapinya.

Fungsi khusus pekerjaan sosial memiliki beberapa hal yang harus diketahui, adapun sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mengadakan kontak dengan disabilitas berat yang mengalami permasalahan tersebut yang membutuhkan pertolongan dalam menghadapi tugas-tugas kehidupannya;
- b. Memberikan pemahaman, dorongan dan dukungan kepada wali atau keluarga dan pendamping penyandang disabilitas berat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. Membantu penerima manfaat program terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi untuk memilih dan menemukan alternatif pemecahan masalah serta membantu dalam proses pengambilan keputusan;
- d. Memberikan informasi tentang faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan serta berusaha mendorong terjadinya perubahan, mengajarkan keterampilan-keterampilan untuk mewujudkan aspirasi mereka dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan;

- e. Pekerja sosial harus membantu dalam berbagai akses informasi, yang tujuannya menghubungkan penyandang disabilitas berat yang ke dalam sistem sumber yang tersedia di lingkungannya.
- f. Pekerja sosial harus membantu dalam berbagai akses informasi, yang tujuannya menghubungkan penyandang disabilitas berat ke dalam sistem sumber yang tersedia di lingkungannya.
- g. Pekerja sosial harus tetap memberikan pelayanan konsultasi bagi sistem sumber serta memberikan saran tentang penggunaan metoda pemberian pelayanan yang bervariasi bagi penyandang disabilitas, mengkaitkan penyandang disabilitas ke dalam salah satu atau beberapa sistem sumber agar mereka masuk ke dalam sistem perencanaan dan pendekatan yang terkoordinasi bagi keluarga dan individu, bertindak sebagai penengah dalam memecahkan konflik-konflik diantara sistem sumber.

Fungsi pekerjaan sosial secara garis besar dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia khususnya penyandang disabilitas berat dengan meningkatkan kemampuan-kemampuan dalam memecahkan masalah, memberikan pelayanan sosial, mengembalikan keberfungsian itu individu, kelompok ataupun masyarakat sehingga pekerjaan sosial dapat memperbaiki keefektifan manusia dalam berbagai sumber dan pelayanan yang dibutuhkan agar setiap manusia dapat sejahtera di dalam kehidupannya.

2.2.4 Asas Pekerjaan Sosial

Walter A. Friedlander (2002), asas dasar umum (*general principles*) pekerjaan sosial tumbuh atas dasar nilai-nilai dan keyakinan yang berkembang di

masyarakat. Asas tersebut didasarkan atas sikap saling menghormati dan mengutamakan hak-hak semua orang. Dengan kata lain, asas dasar umum ini lahir dari tujuan pekerjaan sosial yang dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi hambatan-hambatan terhadap perkembangan yang sehat yang dialami individu, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, asas dasar ini juga digunakan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki sehingga mereka dapat menjalankan tugas kehidupan dan fungsi sosialnya dengan baik serta mendukung pencapaian aspirasi maupun nilai-nilai yang ingin diwujudkan (Haryanto, n.d.).

Walter A. Friedlander (2002) menjelaskan bahwa perasaan (*feeling*), sikap (*attitude*), tinjauan (*orientation*) dan praktik pekerjaan sosial di dalam kebudayaan di banyak negara, termasuk di Indonesia, jika dikaji lebih lanjut maka asas dasar umum pekerjaan sosial tersebut adalah sebagai berikut (Haryanto, n.d.):

1. Pengakuan bahwa semua manusia mempunyai martabat, harga diri, dan kehormatan yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.
2. Pengakuan bahwa semua manusia tidak sempurna. Artinya semua manusia memiliki keterbatasan, baik dalam bidang ekonomi, pribadi, maupun sosial, dan ia berhak untuk menentukan sendiri kekurangan tersebut dan cara untuk mengatasinya.
3. Pengakuan bahwa semua manusia mempunyai hak dan kesempatan yang sama, namun kesempatan itu dibatasi oleh kemampuan masing-masing individu.
4. Pengakuan bahwa penghormatan pada diri sendiri (*self-respect*), harga diri, penentuan nasib sendiri, dan kesempatan yang adil itu, berkaitan erat

dengan tanggung jawab sosial terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya.

Sesuai dengan paparan di atas asas dasar umum (*general principles*) tersebut menjadi dasar dan diterapkan dalam pelaksanaan ketiga metode utama pekerjaan sosial, yaitu bimbingan sosial perseorangan (*social case work*), bimbingan sosial kelompok (*social group work*), dan bimbingan sosial masyarakat (*community organization community development*).

2.3. Konsep Masalah Sosial

2.3.1 Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial sebagai suatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sebagian besar orang, mereka setuju bahwa tindakan harus dilakukan untuk mengubah situasi itu. Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada penyandang disabilitas berat, tidak hanya Pemerintah yang berperan dalam sendirian dalam menyelesaikan masalah ini, melainkan dibantu oleh lembaga pelayanan sosial beserta masyarakat setempat dalam meminimalisir terjadinya masalah sosial (Haryanto, n.d.).

Definisi masalah sosial menurut Gilin dan Gilin yang dikutip dari (Soekanto & Sulistyowati, 2015) menyebutkan bahwa:

Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau, menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial.

Masalah sosial seringkali didefinisikan sebagai terganggunya keberfungsian sosial individu, kelompok, atau komunitas sehingga mempengaruhi kemampuan

mereka dalam memenuhi kebutuhan, merealisasikan nilai-nilai yang dianutnya serta menjalankan perannya di masyarakat. Masalah sosial juga dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang di mana tidak diharapkan dan terlihat adanya kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya.

2.3.2 Klasifikasi Masalah Sosial dan Sebab-Sebabnya

Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkutan-paut dengan kesejahteraan, kesehatan, serta penyesuaian diri individu atau kelompok sosial. Pemenuhan kebutuhan dasar menyangkut dengan permasalahan yang dialami disabilitas berat bagi kehidupannya (Soekanto & Sulistyowati, 2015).

Suatu masalah sosial dapat digolongkan ke dalam lebih dari satu kategori. Seperti halnya, kebutuhan dasar penyandang disabilitas berat yang di mana berakibat masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak dalam kondisi yang rentan, yang seharusnya mereka dapatkan semasa hidupnya. Hal ini bersumber karena adanya faktor pada ekonomi keluarga, minimnya kesadaran masyarakat dan memunculkan beberapa stigma, kurangnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah karena terdapat kendala data yang tumpang tindih dan sebagainya.

Kategori klasifikasi masalah sosial beserta sebab-sebabnya yang terjadi dapat dikatakan karena adanya klasifikasi yang berbeda dalam penggolongan atas dasar kepincangan-kepincangan dalam fisik, biologis, sosial, dan kebijaksanaan sosial.

Klasifikasi ini lebih luas ruang lingkungannya, adapun kategori yang masuk didalamnya, yakni (Soekanto & Sulistyowati, 2015):

1. Faktor pengurangan atau pembatasan-pembatasan sumber alam.
2. Faktor persoalan-persoalan yang terjadi di beberapa lingkungan masyarakat seperti, hubungan minoritas dengan mayoritas, kesehatan masyarakat, kebutuhan dasar manusia, hukum, depresi, dan lain-lain.
3. Faktor perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, dan lain sebagainya. Hal ini memiliki daya yang lebih luas daripada klasifikasi sebelumnya. Suatu perencanaan ekonomis misalnya, menyangkut soal kependudukan, sumber alam, pendidikan dan seterusnya. Masalah perpindahan penduduk yang terlalu cepat dapat disebabkan karena adanya kebijaksanaan sosial yang baru sehubungan dengan adanya kemajuan teknologi.
4. Faktor budaya, dapat memicu permasalahan yang baru di lingkungan tempat tinggalnya dengan didasari adanya nilai dan kepentingan sosial masyarakat.

Hubungan antara klasifikasi atau faktor-faktor tersebut selalu ada dan terjadi karena termasuk dalam bagian hidup di masyarakat, dan dikatakan sebagai keadaan yang wajar karena merupakan suatu integrasi yang mempunyai hubungan saling mempengaruhi dalam masyarakat menjadi satu kesatuan sehingga setiap anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain.

2.3.3 Pemecahan Masalah Sosial

Berbagai usaha telah dilakukan manusia untuk mengatasi masalah sosial. Ilmu sosial pada umumnya belum sanggup menetapkan secara mutlak dan pasti

merupakan masalah sosial yang pokok. Lagi pula pengaruh pemecahan masalah sosial tidak dirasakan dengan segera waktu itu juga, tetapi setelah jangka waktu yang cukup lama (Haryanto, n.d.).

Dewasa ini ditemukan cara-cara analisis yang lebih efektif dengan metode bersifat preventif dan represif. Metode preventif jelas lebih sulit dilaksanakan karena harus didasarkan pada penelitian yang mendalam terhadap sebab-sebab terjadinya masalah sosial. Sedangkan metode represif lebih banyak digunakan. Artinya, setelah suatu gejala dipastikan sebagai masalah sosial, baru diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Di dalam mengatasi masalah sosial, tidaklah semata-mata melihat aspek sosiologis, tetapi juga aspek lainnya. Dengan demikian, diperlukan suatu kerja sama antara ilmu pengetahuan kemasyarakatan pada khususnya untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapi (Soekanto & Sulistyowati, 2015).

Tugas utama pekerja sosial dalam pemecahan masalah sosial yang terjadi yaitu memberikan pelayanan sosial yang baik kepada individu, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkan pertolongan sesuai dengan nilai-nilai pekerjaan sosial. Hal tersebut inilah yang menjadi tantangan para pekerja sosial untuk menunjukkan kemampuan dan keprofesionalan terhadap masyarakat. Harapannya masyarakat mampu menjalankan peran sosialnya di lingkungannya.

2.4. Konsep Pemenuhan Kebutuhan Dasar

2.4.1 Pengertian Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan setiap manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian

kesejahteraan. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan (Anggreni & Wardini, 2013).

Setiap individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya merupakan aktivitas yang diartikan sebagai keseluruhan yang ingin dimiliki, dicapai, dan dinikmati oleh setiap individu. Aspek memenuhi kebutuhan adalah ketika individu mampu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjang kebutuhannya agar terpenuhi (Apsari et. al, 2015:27) dalam (Radissa et al., 2020).

Definisi kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow dalam (Anggreni & Wardini, 2013) teori hierarki kebutuhan menyatakan bahwa:

Setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis (makan, minum), keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Seseorang yang seluruh kebutuhannya terpenuhi merupakan orang yang sehat, dan seseorang dengan satu atau lebih kebutuhan yang tidak terpenuhi merupakan orang yang berisiko untuk sakit atau mungkin tidak sehat pada satu atau lebih dimensi manusia.

Salah satu kebutuhan dasar yang penting dan harus diupayakan untuk dipenuhi yakni kebutuhan fisiologi dan perawatan kesehatan yang penting dan harus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam hal ini, teori hierarki kebutuhan menurut konsep dari Abraham Maslow ini pemenuhan kebutuhan melalui Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota Bandung. Untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, negara memiliki berbagai program sosial yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat.

Penyandang disabilitas berat pada dasarnya menunjukkan bahwa membutuhkan adanya pengakuan akan keberadaan mereka sebagai individu dan makhluk sosial yang memiliki kemampuan dan potensi yang tidak jauh berbeda dengan orang normal. Mereka juga membutuhkan adanya pengakuan dan penerimaan dari orangtua, keluarga dan masyarakat dengan kondisi kecacatannya. Selanjutnya mereka juga membutuhkan pelayanan umum dan aksesibilitas yang dapat mendukung segala aktivitasnya sesuai dengan kemampuannya.

2.4.2 Ciri-Ciri Kebutuhan Dasar Manusia

Pemenuhan kebutuhan dasar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bertujuan untuk mempertahankan suatu kehidupan dan kesehatan manusia. Setiap manusia memiliki suatu kebutuhan yang harus dipenuhi seperti halnya, fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Ciri-ciri kebutuhan dasar manusia (Yura and Walls) dalam (Anggreni & Wardini, 2013):

1. Setiap orang mempunyai kebutuhan dasar yang sama, namun dimodifikasi dengan kultur setempat.
2. Dalam memenuhi kebutuhannya, seseorang akan mendahulukan yang prioritas dan dalam kondisi terancam, orang akan menyelamatkan diri dahulu baru kemudian memenuhi kebutuhan fisiologisnya.
3. Semua kebutuhan harus terpenuhi, namun ada yang dapat ditunda atau dipenuhi kemudian.
4. Adanya kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dapat menyebabkan ketidakseimbangan homeostasis sehingga dapat berakibat sakit.

5. Kebutuhan membuat seseorang dapat berpikir dan bergerak untuk memenuhinya.
6. Seseorang akan merespon atau memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara.
7. Pada dasarnya, kebutuhan dasar yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan mempengaruhi.

Pemenuhan kebutuhan dasar hak penyandang disabilitas yang masih sangat terbatas, kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengasuh dan merawat penyandang disabilitas berat masih kurang memadai. Terkait dengan rendahnya keterampilan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan kesehatan dapat berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan akan perawatan dan kesehatan (Fitriani, 2020).

Penggunaan bantuan melalui Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) dapat digunakan oleh penerima manfaat program untuk membeli sesuai dengan kebutuhannya, misalnya (sandang, pangan, papan, air bersih, perawatan sehari hari) dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang layak.

2.4.3 Penerapan Teori Kebutuhan Dasar

Teori Maslow mengenai kebutuhan dasar manusia dapat memberikan dasar untuk pemberian perawatan pada klien dari semua umur dan dalam berbagai lingkungan pelayanan kesehatan. Teori Maslow ini yang paling terkenal. Ada lima kebutuhan dasar yang secara bertahap ketingkat yang lebih tinggi. Jika digambarkan akan berbentuk seperti piramid (Anggreni & Wardini, 2013).

Abraham Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan dasar pada dasarnya bertingkat. Kebutuhan dasar satu tingkat dibawahnya harus terpenuhi sebelum beralih ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini sesuai hierarki kebutuhan manusia yang dirumuskannya. Secara umum dapat dijelaskan bahwa kebutuhan dasar adalah sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan homeostasis fisiologis dan psikologis (Anggreni & Wardini, 2013).

Hierarki kebutuhan dasar manusia Menurut Maslow mengatur kebutuhan dasar ke dalam tingkatan, yaitu (Anggreni & Wardini, 2013):

1. Kebutuhan fisiologis (*physiologic needs*) adalah kebutuhan paling dasar, meliputi: a. Oksigen b. Cairan c. Nutrisi d. Temperatur e. Eliminasi f. Tempat tinggal g. Istirahat.
2. Kebutuhan keselamatan dan rasa aman meliputi: a. Keselamatan fisik keadaan mengurangi atau mengeluarkan ancaman pada tubuh atau kehidupan. b. Keselamatan Psikologis: Ancaman terhadap pengalaman baru atau yang tidak dikenal.
3. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki meliputi: a. Biasanya meningkat setelah terpenuhi kebutuhan fisiologis dan keselamatan terpenuhi b. Bila individu merasa aman dan selamat mereka mempunyai waktu dan energi untuk mencari cinta dan rasa memiliki c. Memberikan dan menerima cinta dan kasih sayang d. Membutuhkan teman hidup e. Membutuhkan hubungan interpersonal dan kasih sayang f. Membutuhkan perlakuan yang halus h. Membutuhkan kebersamaan.

4. Kebutuhan penghargaan dan harga diri kebutuhan harga diri berhubungan dengan keinginan terhadap: a. Kekuatan b. Pencapaian c. Rasa cukup d. Kompetensi e. Rasa percaya diri f. Kemerdekaan g. Menghargai diri sendiri h. Menghargai orang lain i. Dihargai oleh orang lain j. Kebebasan yang mandiri k. *Prestise* l. Dikenal dan diakui m. Penghargaan. Manusia juga membutuhkan penghargaan dan apresiasi dari orang lain bila terpenuhi seseorang merasa percaya diri dan berguna dan bila tidak terpenuhi seseorang merasa tidak berdaya dan rendah diri.
5. Kebutuhan aktualisasi diri: merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi dalam hirarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Pada saat manusia sudah memenuhi seluruh kebutuhan pada semua tingkatan yang lebih rendah, melalui aktualisasi diri dikatakan bahwa mereka mencapai potensi yang paling maksimal sehingga seseorang.

Teori Maslow merupakan suatu penjelasan terhadap fenomena yang rasional, empiris, faktual, radikal dan sistematis. Teori dalam konteks kajian disabilitas adalah cara memahami dan menjelaskan tentang fenomena disabilitas dengan sudut pandang tertentu. Dari sejumlah literatur dari tinjauan sudut pandang yang beragam menunjukkan bahwa teori tentang disabilitas bermetamorfosis dari makna negatif hingga positif, bersamaan dengan perkembangan sejarah peradaban manusia (Anshari, 2015).

2.5. Konsep Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)

2.5.1 Pengertian Program ASPDB

Penyandang disabilitas berat merupakan seseorang yang tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, minum, dan mandi, sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Mereka tidak mampu dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap baik dari mereka sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar. Keluarga atau wali terdekat yang menjadi landasan bagi kehidupannya karena mereka tidak dapat mengakses layanan utama seperti program perawatan kesehatan dan distribusi permakanan, karena hambatan fisik (Roebyantho & Sumarno, 2013).

Upaya mewujudkan pemenuhan kebutuhan bagi penyandang disabilitas berat adalah dengan adanya salah satu bantuan dari Pemerintah yaitu Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban keluarga untuk mengasuh dan merawat anggota yang menyandang disabilitas (Andari, 2016).

Definisi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) yaitu sebagai berikut (Fitriani, 2020):

Suatu bentuk pertanggung jawaban Program Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) dengan pemberian bantuan langsung berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- per orang per bulan selama 1 (satu) tahun, yang penyalurannya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Bantuan disampaikan melalui wali atau keluarga yang bertanggungjawab menjamin hidup Penyandang Disabilitas Berat dalam rangka pemenuhan kebutuhan makanan, peningkatan gizi, pembelian sandang, dan perawatan sehari-hari.

Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) ini merupakan program yang menjadi pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas berat. Sebelum adanya kegiatan advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, diketahui bahwa pada umumnya kebutuhan dasar penyandang disabilitas dan wali atau keluarga yang membutuhkan yang kebutuhannya dikatakan belum dapat terpenuhi di Kota Bandung (Hutasuhut & Novianti, 2019).

Program penyandang disabilitas berat melalui Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dengan bentuk-bentuk rehabilitasi lainnya seperti pengasuhan dan perawatan, bimbingan mental spiritual dan lainnya semaksimal mungkin potensi penyandang disabilitas berat. Penelitian ini mengungkap pengaruh ekonomi keluarga dan kompetensi keluarga terhadap penyandang disabilitas berat (Setiawan et al., 2017).

2.5.2 Tujuan Program ASPDB

Salah satu tujuan dari Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) adalah sebagai berikut (Direktorat Rehabilitasi Orang Dengan Kecacatan, 2013) dalam (Roebyantho & Sumarno, 2013):

1. Mendiskripsikan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari penyandang disabilitas berat (sandang, pangan, air bersih, perawatan sehari-hari) agar taraf kesejahteraan hidupnya dapat terpenuhi secara wajar dan tumbuhnya kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas berat

2. Agar mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berat yang semestinya. Tujuan yang ingin dicapai dengan meningkatnya upaya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi disabilitas berat dan mekanismenya sehingga dapat terpenuhi hak dan pemenuhan kebutuhannya.

Keberhasilan diukur dari ketercapaian tujuan bantuan yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari penyandang disabilitas berat (sandang, pangan, air bersih, perawatan sehari-hari) yang berdampak pada taraf kesejahteraan hidupnya dapat terpenuhi secara wajar dan tumbuhnya kepedulian keluarga serta masyarakat terhadap penyandang disabilitas berat. Berdasarkan ketercapaian tujuan dapat diketahui sejauh mana implementasi asistensi sosial orang dengan disabilitas sesuai dengan program (Andari, 2016).

2.5.3 Bentuk Bantuan Program ASPDB

Penyandang disabilitas berat pada dasarnya dikatakan sebagai kelompok yang sedari awal sudah menjadi kelompok yang rentan di masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh terganggunya fungsi tubuh mereka sehingga menimbulkan beberapa keterbatasan bagi mereka untuk dapat melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh orang lain. Salah satu wujud perhatian dan kepedulian Pemerintah adalah menyediakan bantuan khusus tersebut dengan mendapatkan Rp 300.000,- setiap orang perbulan yang dapat diambil setiap empat bulan sekali atau setara Rp 1,2 juta atau Rp 3,6 juta dalam setahun.

Bantuan khusus yang diberikan oleh Dinas Sosial sudah cukup terpenuhi tetapi belum dilakukan secara efektif, ditambah dengan kondisi saat ini hanya

mendapatkan dana sebesar Rp 300.000,- yang dikatakan tidak cukup bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi penerima manfaat pun masih menerimanya dengan mengatur melalui skala prioritas yang sesuai. Maka dari itu, pihak Dinas Sosial bagian penyandang disabilitas pun selalu membuat laporan anggaran biaya pemasukan dan pengeluaran tiga bulan sekali selama satu tahun yang memang harus dilampirkan.

Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat dapat memenuhi kebutuhan dasar di masa saat ini. Selain itu, kebutuhan penyandang disabilitas berat yang bergantung pada pendamping dan wali atau keluarga terdekat juga terhambat akibat adanya pembatasan secara sosial. Kesulitan penyandang disabilitas berat dalam memenuhi kebutuhannya juga berdampak pada kebutuhan akses pelayanan dan pekerjaan, beban fisik pada jalanan dan transportasi, serta teknologi *smart city* yang secara universal belum dibuat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Bantuan asistensi sosial dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan fisik yaitu makan bagi penyandang disabilitas berat. Kebutuhan-kebutuhan dasar anak meliputi Asah, Asih dan Asuh. Akan tetapi, hal ini sering menimbulkan ketimpangan. Sedangkan apabila wali atau keluarga, tidak bekerja maka kebutuhan keluarga tidak dapat sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini yang banyak menyebabkan ketidakharmonisan dan kualitas menjadi rendah dalam membangun dan membina.

Kebutuhan mempunyai arti sesuatu yang harus dipenuhi. Istilah “sesuatu” ini dapat berwujud keinginan, kehendak, harapan dan keadaan. Adapun beberapa hal yang dimaksud dalam kebutuhannya yaitu sebagai berikut (Fitriyani et al., 2016):

1. **Kebutuhan Fisik-Biologis (Asuh):** meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan seperti: nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh dan lingkungan, pakaian, pelayanan atau pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, olahraga, bermain dan beristirahat. Status sosial ekonomi keluarga secara tidak langsung dapat berhubungan dengan kejadian pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi, dikarenakan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemenuhan kebutuhan makanan bergizi yang tidak mencukupi dari segi pendapatan untuk membeli makanan tersebut dan dapat menimbulkan kekurangan gizi yang mengacu pada sejumlah penyakit, masing-masing berhubungan dengan satu atau lebih zat gizi.
2. **Kebutuhan Kasih Sayang (Asih):** Dalam kebutuhan kasih sayang, orang tua atau wali keluarga sepatutnya dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih pada disabilitas berat di dalam keluarganya, seperti halnya dengan memperhatikan kesehatan, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya mengkonsumsi asupan makanan yang baik bagi kesehatan tubuh. Selain pemberian kasih sayang, ada juga kebutuhan rasa aman. Pemberian rasa aman ini bisa diberikan dengan menciptakan lingkungan yang bersih didalam keluarga. Maka, dengan terciptanya lingkungan yang bersih tersebut, akan dapat mencegah berbagai penyakit yang bisa ditimbulkan dari lingkungan sekitar.
3. **Kebutuhan Stimulasi (Asah):** Untuk memperoleh perkembangan yang optimal, anak perlu 'diasah' melalui kegiatan stimulasi dini untuk mengembangkan sedini mungkin kemampuan sensorik, motorik, emosi-

sosial, bicara, kognitif, kemandirian, kreativitas, kepemimpinan, moral dan spiritual.

Keterbatasan penyandang disabilitas berat dalam memiliki pengetahuan terhadap hak dan kewajiban di dalam peraturan perundang-undangan akan berdampak pada perlakuan diskriminasi yang dialami dalam proses penegakan hukum terlebih jika tidak didampingi oleh organisasi bantuan hukum. Pemerintah sepatutnya mempertimbangkan ketersediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas berat yang berperan aktif termasuk sebagai saksi, untuk mendapatkan pendampingan, mendapat fasilitas yang aksesibel dalam bentuk ketersediaan alat media, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses persidangan, termasuk sejak pada tahap penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya (Ndaumanu, 2020).

2.5.4 Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Program ASPDB

Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) yang di mana program dan kegiatan bersifat bantuan barang atau dana tanpa adanya pemberian akses peningkatan kemampuan dan kemauan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas berat. Hal ini juga sama terjadi bagi upaya perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas berat misalnya melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan atau bantuan hukum yang sama sekali belum terwujud (Ndaumanu, 2020).

Penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan perawatan kesehatan bagi penyandang berat di Kota Bandung untuk kebutuhan sandang kebanyakan merasa terpenuhi, artinya lebih dari setengah penerima bantuan mampu memenuhi kebutuhan sandang, beberapa mereka yang mampu mencukupi, artinya kebutuhan

sandang belum terpenuhi terutama untuk pembelian popok pengganti karena harga dirasa cukup mahal. Sementara merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, karena dana sudah habis untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Penyandang disabilitas yang telah mendapat bantuan oleh Dinas Sosial melalui Program Asistensi Sosial. Bantuan tersebut sebagai wujud membangun kepedulian terhadap para penyandang disabilitas dan dirasa membantu meringankan beban keluarga, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dapat mengakses bantuan, terutama bagi keluarga yang tidak mampu berada di bawah garis kemiskinan dan dapat memanfaatkan dengan baik sehingga dapat meringankan beban keluarga (Andari, 2016).

Pada pelaksanaannya, Program ASPDB membutuhkan seorang pendamping Lapangan yang membantu orang tua dalam mengakses program ASPDB maupun program yang lainnya terkait perawatan terhadap penyandang disabilitas berat. Pendamping yang ada dirasakan masih kurang ideal karena satu orang pendamping masih mendampingi sekitar 30 sampai 40 orang dan bahkan ada yang mendampingi sampai dengan 60 orang. Sehingga kebanyakan yang dilakukan masih sebatas urusan administrasi pencairan bantuan (Setiawan et al., 2017).

Proses pelaksanaan penyalurannya adalah dengan wali atau keluarga penerima manfaat mendatangi Kantor Pos dengan mengambil dana atau barang sesuai dengan kebutuhan prioritas dari setiap penyandang disabilitas berat, baik itu sandang, pangan papan dan perawatan kesehatan sesuai dengan data yang sudah ada. Tetapi, tidak diperbolehkan dana bantuan tersebut untuk dibelikan barang-

barang elektronik seperti, *handphone*, televisi, dan lain-lain dikarenakan hanya diperuntukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan. Pihak tenaga kerja sosial disabilitas dan pendamping lah yang seharusnya memberi solusi dan masukan dari setiap masalah yang ada dan dukungan pertama dari orang-orang terdekatnya untuk membantu dalam penyampaian dengan dilakukan secara teliti.

Mendapatkan pemenuhan yang seharusnya harus diiringi dengan prosedur yang ada dan diawali dengan dibentuk pada tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki kader RBM (Rehabilitas Berbasis Masyarakat) setelah itu, pendamping meminta data tersebut kepada kader lalu, dikoordinasi secara bersama. Akan tetapi, pada saat sudah di data pun tidak semua penerima manfaat mendapat bantuan karena dibatasi oleh adanya kuota di setiap wilayah.

2.5.5 Hambatan dan Upaya Bantuan Program ASPDB

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama termasuk penyandang disabilitas berat. Permasalahannya pemenuhan hak penyandang disabilitas berat semuanya tergantung pada orang lain di sekitarnya. Orang yang terdekat untuk memenuhi hak hidup ini adalah keluarga atau orang tua. Dalam memenuhi hak hidup ini keluarga harus memberi makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak bagi anggota keluarganya yang menyandang disabilitas berat dan tidak mengucilkannya, karena masih banyak juga yang menyembunyikannya. Bagi penyandang disabilitas berat yang berada dalam keluarga miskin Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial telah memberikan Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat sejak 2014 (Astuti & Murni, 2016).

Hambatan selama Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) berjalan, kebutuhan dasar disabilitas berat dalam pemenuhan kesehatan yang masih menjadi suatu hambatan yang utama dikarenakan harus selalu menyediakan obat-obatan penenang dan terapi yang rutin dibutuhkan, masih banyak penyandang disabilitas berat yang tidak terpenuhi hak kesehatannya, serta memberikannya perhatian, kasih sayang dan kesabaran yang lebih dari disabilitas pada umumnya.

Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota Bandung masih memiliki hambatan khususnya saat penyaluran di Bank yang mempunyai beberapa kebijakan masing-masing didalamnya, tidak semua bank mudah untuk mengakses di setiap hak yang harus disabilitas berat dapatkan. Salah satu diantara wali atau keluarganya yang datang soalnya masih sulit. Peran pendamping itulah yang menjadi tugasnya untuk mengkoordinir dan mengarahkan agar dapat mempermudah akses pelayanan yang diberikan. Pendamping seringkali dijadikan media konsultasi oleh keluarga penyandang disabilitas berat dalam semua hal, sehingga seorang pendamping seharusnya dibekali dengan keilmuan dan ketrampilan yang cukup. Diperlukan peningkatan kapasitas pendamping dan penambahan jumlahnya sehingga dengan perbandingan ideal adalah 1 orang pendamping mendampingi 10 keluarga (Setiawan et al., 2017).

Kendalanya disaat ada pendataan yang terus-menerus berjalan, disitulah masyarakat selalu memaksakan kehendak tanpa melihat prioritas. Masyarakat yang selalu berpandangan lain yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya dan mengadu kepada pihak yang berwenang pada saat di lapangan yaitu, Pekerja Sosial

Masyarakat, Tenaga Kerja Sosial Penyandang Disabilitas atau USR (*Unit Social Responsibility*) ataupun peran pendamping yang harus bisa menjelaskan dengan baik kepada mereka.

Upaya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat adalah dengan terus menanggapi secara empati dan simpati, tidak membawa suasana semakin panas, terus disemangati tanpa ada kata menjanjikan kepada masyarakat. Dengan itu, dapat membantu permasalahan yang masih dianggap sebagai persoalan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berat.

Upaya yang diberikan Pemerintah Indonesia menunjukkan kesungguhan negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas (Kementrian Kesehatan RI, 2014).

Sehubungan dengan itu perlu adanya upaya kesungguhan Pemerintah, masyarakat dan keluarga ikut serta dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berat. Pemerintah perlu memperluas jangkauan Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang ada kepada masyarakat dan meningkatkan kompetensi keluarga terutama dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas berat, agar mereka berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berat (Astuti & Murni, 2016).